PUTUSAN

Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan als Iwan Bin Hendra
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Haur Koneng RT01 RW 23 Ds Ciwidey Kec Ciwidey Kab Bandung dan Kp Purnamasari RT 01 RW 20 Ds Ciwidey Kec Ciwidey Kab Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai tanggal 26 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H., dkk. Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Humum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, berkantor di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: H-787/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2023/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Als IWAN Bin HENDRA bersalah melakukan Tindak Pidana " tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (tembakau sintetis)" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dalam dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN Als IWAN Bin HENDRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
   - 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan Indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering diduga narkotika jenis tembakau sintesis.(berat netto akhir : 0,8428 gram)
   - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berisi kartu simcard Im3 dengan nomor 085723775768.
   - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya, dengan alasan: Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada kesempatan selanjutnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

--------Bahwa terdakwa **RIDWAN Als IWAN Bin HENDRA** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 20.10 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat Pinggir jalan Stadion Jalak Harupat Ds. Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tembakau sintetis,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr.ROBI (Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berisi kartu simcard Im3 dengan nomer 085723775768 dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis tembakau sintetis. Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepaa sdr. Robi “BOS SINTE READY” (bos, tembakau sintesis tersedia?) kemudian Sdr.ROBI menjawab “READY BOSKU,HAYANG NU BERAHA” (tersedia Bos, mau yang berapa?selanjutnya dijawab oleh terdakwa RIDWAN Als. IWAN Bin. HENDRA “HAYANG NU 100 WEH” *(mau yang 100 aja)* kemudian Sdr.ROBI menyanggupinya dan set Sdr.ROBI mengirimkan Nomer rekening BANK BCA dimana terdakwa lupa nomer tersebut.

Terdakwa kemudian mentransferkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) melalui fasilitas BRI Link ke nomer rekening yang dikirim oleh Sdr.ROBI dan setelah berhasil mentransfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti transferan kepada Sdr.ROBI. Sekitar pukul 18.20 Wib Sdr.ROBI mengirimkan Map atau lokasi melalui aplikasi whatsapp untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis yang telah terdakwa pesan yaitu berada di daerah Stadiion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Kemudian terdakwa menuju daerah Stadiion Sijalak Harupat dan mencari dan kemudian menemukan 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening berisi tembakau kering yaitu narkotika jenis tembakau sintetis yang tersimpan dibawah pohon

Selanjutnya terdakwa mengambil bungkusan tersebut yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis dan kemudian menghapus semua pesan atau percakapan terdakwa dengan Sdr.ROBI. Bahwa terdakwa berencana untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dikarenakan di sekitaran Stadion Si Jalak Harupat sepi.

Sekitar pukul 20.10 wib, saksi RISYAL RIZKIYANTO Bin SYAEFUL (Alm) dan saksi Andri Nur Syamsi Bin Dedi Jarkasih, dan saksi Andjar Priatna Bin Djenar S.Adinata yang merupakan anggota POLRI Polresta Bandung unit Narkoba menerima laporan dari masyarakat bahwa disekitar Stadion Si Jalak Harupat Kab. Bandung bahwa ada seseorang yang memiliki atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis. Selanjutnya saksi RISYAL RIZKIYANTO Bin SYAEFUL (Alm) dan saksi Andri Nur Syamsi Bin Dedi Jarkasih, dan saksi Andjar Priatna Bin Djenar S.Adinata mengamankan terdakwa yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering berisi narkotika jenis tembakau sintetis.

Bahwa barang bukti tersebut ditemukans edang dibawa dengan tangan sebelah kiri terdakwa dan disita 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru berisi kartu Simcard Im3 dengan Nomor 085723775768 milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli tembakau sintetis. Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi RISYAL RIZKIYANTO Bin SYAEFUL (Alm) dan saksi Andri Nur Syamsi Bin Dedi Jarkasih, dan saksi Andjar Priatna Bin Djenar S.Adinata, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering berisi narkotika jenis tembakau sintetis merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Robi dengan cara mentranfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui rekening bank. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk proses hukum selanjunya.

Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM Badan NArkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomer :PL27EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 07 Agustus 2023 ditandatangani oelh Kepala Pusat Laborratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan

II. Identifikasi Sampel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Jenis sampel :A:Bahan/daun
2. Jumlah sampel :A:1 sampel
3. Berat netto awal :A:Total sampel A: 1,3929 .Gram
4. Berat netto :A:Total sampel A: 0,8428 .Gram
5. Ciri-ciri sampel :-:

A: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun didalam bungkus plastik warna putih bertuliskan indomaret

NO	Jenis sampel	Kodifikasi	Disita dari	Pemilik
1	Bahan/daun	A	Ridwan AlsIwan Bin Hendra (TERSANGKA)	Ridwan Als Iwan Hendra (TERSANGKA)

IV. Pemeriksaan sampel:

N0	Kode sampel	Jenis sampel	Motode pemeriksaan	Hasil
1	AL	Bahan/ daun	GC-MS	Positif narkotika
			kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

V. Sisa Sampel setelah diperiksa (dikembalikan)

1. Register sampel :PL27EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika
2. Instansi pengirim : Polres Kota Bandung
3. Nomor LP/LKN/tanggal : LP/A/105/VII/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/ POLRESTA BANDUNG/POLDA JABAR/20 Juli 2023
4. Jenis sampel : A : Bahan/daun
5. Jumlah sampel : A : Total sampel
6. Berat netto akhir : A : Total sampel A : 0,8428 .Gram
7. Nama tersangka/saksi : 1 Ridwan Als Iwan Bin Hendra (TERSANGKA)
8. Jenis kelamin : Laki-laki
9. Alamat : Haur Koneng Rt. 01/023 Desa Ciwidey Kec. Ciwidey Kab. Bandung Dan Kp. Purnamasari Rt. 001/020 Desa Ciwidey Kec. Ciwidey Kab. Bandung
10. Ciri-ciri :-:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A : 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING BERISIKAN BAHAN/DAUN DIDALAM BUNGKUS PLASTIK WARNA PUTIH BERTULISKAN INDOMARET

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis jenis tembakau sintetis yaitu untuk disalahgunakan untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis jenis tembakau sintetis dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa RIDWAN Als IWAN Bin HENDRA diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika.

ATAU

KEDUA

-------- Bahwa terdakwa **RIDWAN Als IWAN Bin HENDRA** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 20.10 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat Pinggir jalan Stadion Jalak Harupat Ds. Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (tembakau sintetis),* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar pukul 20.00 wib, saksi RISYAL RIZKIYANTO Bin SYAEFUL (Alm) dan saksi Andri Nur Syamsi Bin Dedi Jarkasih, dan saksi Andjar Priatna Bin Djenar S.Adinata yang merupakan anggota POLRI Polresta Bandung unit Narkoba menerima laporan dari masyarakat bahwa disekitar Stadion Si Jalak Harupat Kab. Bandung bahwa ada seseorang yang memiliki atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis. Selanjutnya saksi RISYAL RIZKIYANTO Bin SYAEFUL (Alm) dan saksi Andri Nur Syamsi Bin Dedi Jarkasih, dan saksi Andjar Priatna Bin Djenar S.Adinata melakukan peyelidikan dan penyidikan di sekitar Pinggir jalan Stadion Jalak Harupat Ds. Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung.

Selanjutnya saksi RISYAL RIZKIYANTO Bin SYAEFUL (Alm) dan saksi Andri Nur Syamsi Bin Dedi Jarkasih, dan saksi Andjar Priatna Bin Djenar S.Adinata mengamankan terdakwa yang pada saat dilakukan penggeledahan menguasai dan memiliki berupa 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan indomart yang berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering berisi narkotika jenis tembakau sintetis yang sedang dipegang ditangan sebelah kiri terdakwa dan turut disita 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru berisi kartu Simcard Im3 dengan Nomor 085723775768 terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk membeli tembakau sintetis dari sdr. Robi (daftar Pencarian Orang).

Bahwa pada saat terdakwa di interogasi oleh saksi RISYAL RIZKIYANTO Bin SYAEFUL (Alm) dan saksi Andri Nur Syamsi Bin Dedi Jarkasih, dan saksi Andjar Priatna Bin Djenar S.Adinata, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering berisi narkotika jenis tembakau sintetis merupakan milik terdakwa yang didapatkan dengan cara menghubungi Sdr.ROBI (Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berisi kartu simcard Im3 dengan nomer 085723775768. Bahwa terdakwa berkata kepada sdr. Robi “BOS SINTE READY” (bos, tembakau sintesis tersedia?) kemudian Sdr.ROBI menjawab “READY BOSKU,HAYANG NU BERAHA” (tersedia Bos, mau yang berapa?selanjutnya dijawab oleh terdakwa RIDWAN Als. IWAN Bin. HENDRA “HAYANG NU 100 WEH” *(mau yang 100 aja)* kemudian Sdr.ROBI menyanggupinya dan set Sdr.ROBI mengirimkan Nomer rekening BANK BCA dimana terdakwa lupa nomer tersebut.

Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) melalui fasilitas BRI Link ke nomer rekening yang dikirim oleh Sdr.ROBI dan setelah berhasil mentransfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti transferan kepada Sdr.ROBI. Sekitar pukul 18.20 Wib Sdr.ROBI mengirimkan Map atau lokasi melalui aplikasi whatsapp untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis yang telah terdakwa pesan yaitu berada di daerah Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Kemudian terdakwa menuju daerah Stadion Sijalak Harupat dan mencari dan kemudian menemukan 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering yaitu narkotika jenis tembakau sintetis yang tersimpan dibawah pohon, Selanjutnya terdakwa mengambil bungkusan tersebut yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis Bahwa terdakwa berencana untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dikarenakan di sekitaran Stadion Si Jalak Harupat sepi.

Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM Badan NaArkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomer: PL27EH/VIII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 07 Agustus 2023 ditandatangani oelh Kepala Pusat Laborratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan II. Identifikasi Sampel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Jenis sampel :A:Bahan/daun
2. Jumlah sampel :A:1 sampel
3. Berat netto awal :A:Total sampel A: 1,3929 .Gram
4. Berat netto :A:Total sampel A: 0,8428 .Gram
5. Ciri-ciri sampel :-:

A: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun didalam bungkus plastik warna putih bertuliskan indomaret

NO	Jenis sampel	Kodifikasi	Disita dari	Pemilik
1	Bahan/daun	A	Ridwan AlsIwan Bin Hendra (TERSANGKA)	Ridwan Als Iwan Hendra (TERSANGKA)

IV. Pemeriksaan sampel:

N0	Kode sampel	Jenis sampel	Motode pemeriksaan	Hasil
1	AL	Bahan/ daun	GC-MS	Positif narkotika
			kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

V.Sisa Sampel setelah diperiksa (dikembalikan)

1. Register sampel :PL27EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika
2. Instansi pengirim : Polres Kota Bandung
3. Nomor LP/LKN/tanggal : LP/A/105/VII/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/ POLRESTA BANDUNG/POLDA JABAR/20 Juli 2023
4. Jenis sampel : A : Bahan/daun
5. Jumlah sampel : A : Total sampel
6. Berat netto akhir : A : Total sampel A : 0,8428 .Gram
7. Nama tersangka/saksi : 1 Ridwan Als Iwan Bin Hendra (TERSANGKA)
8. Jenis kelamin : Laki-laki
9. Alamat : Haur Koneng Rt. 01/023 Desa Ciwidey Kec. Ciwidey Kab. Bandung Dan Kp. Purnamasari Rt. 001/020 Desa Ciwidey Kec. Ciwidey Kab. Bandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Ciri-ciri :-:

A : 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK BENING BERISIKAN BAHAN/DAUN DIDALAM BUNGKUS PLASTIK WARNA PUTIH BERTULISKAN INDOMARET

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis jenis tembakau sintetis yaitu untuk disalahgunakan untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis jenis tembakau sintetis dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa **RIDWAN Als IWAN Bin HENDRA** diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Risyal Rizkiyanto Bin Syaeful (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.10 Wib bertempat di Pinggir jalan Stadion Sijalak Harupat Desa.Kopo Kec.Kutawaringin Kab.Bandung, Saksi bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Bandung telah menangkap Terdakwa Ridwan Als. Iwan Bin Hendra karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Tembakau sintetis;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru berisi kartu Simcard Im3 dengan Nomor 085723775768 milik Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli tembakau sintetis;
   - Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli dari Saudara ROBI (DPO)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seharga Rp.100.000 (seratus puluh ribu) pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.10 Wib di Pinggir jalan Stadion Sijalak Harupat Desa Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering narkotika jenis tembakau sintetis;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Sdr. ROBI (DPO) yaitu adalah untuk Terdkawa gunakan atau konsumsi dan tidak untuk Terdakwa jual;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir jalan Stadion Sijalak Harupat Desa Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung terdapat seseorang yang memiliki atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis didaerah tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sebelumnya diduga memiliki atau menyimpan diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Andri Nur Syamsi Bin Dedi Jarkasih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.10 Wib bertempat di Pinggir jalan Stadion Sijalak Harupat Desa.Kopo Kec.Kutawaringin Kab.Bandung, Saksi bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Bandung telah menangkap Terdakwa Ridwan Als. Iwan Bin Hendra karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Tembakau sintetis;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering diduga narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis tembakau sintetis yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru berisi kartu Simcard Im3 dengan Nomor 085723775768 milik Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli tembakau sintetis;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli dari Saudara ROBI (DPO) seharga Rp.100.000 (seratus puluh ribu) pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.10 Wib di Pinggir jalan Stadion Sijalak Harupat Desa Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung sebanyak 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Sdr. ROBI (DPO) yaitu adalah untuk Terdkawa gunakan atau konsumsi dan tidak untuk Terdakwa jual;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir jalan Stadion Sijalak Harupat Desa Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung terdapat seseorang yang memiliki atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis didaerah tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sebelumnya diduga memiliki atau menyimpan diduga narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi *a de charge* (yang meringankan Terdakwa) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 20.10 Wib bertempat di Pinggir jalan Stadion Jalak Harupat Ds. Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman (tembakau sintetis);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru berisi kartu Simcard Im3 dengan Nomor 085723775768 milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk membeli tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut membeli dari Saudara ROBI (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.ROBI melalui 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berisi kartu simcard Im3 dengan nomer 085723775768. Terdakwa berkata kepada sdr. Robi “BOS SINTE READY” (bos, tembakau sintesis tersedia?) kemudian Sdr. ROBI menjawab “READY BOSKU, HAYANG NU BERAHA” (tersedia Bos, mau yang berapa?) selanjutnya dijawab oleh Terdakwa: “HAYANG NU 100 WEH” (mau yang 100 aja) kemudian Sdr. ROBI menyanggupinya dan Sdr. ROBI mengirimkan Nomer rekening BANK BCA dimana terdakwa lupa nomer tersebut;
- Bahwa Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) melalui fasilitas BRI Link ke nomer rekening yang dikirim oleh Sdr.ROBI dan setelah berhasil mentransfer, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transferan kepada Sdr. ROBI. Sekitar pukul 18.20 Wib Sdr.ROBI mengirimkan Map atau lokasi melalui aplikasi Whatsapp untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis yang telah terdakwa pesan yaitu berada di daerah Stadiion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Kemudian terdakwa menuju daerah Stadiion Sijalak Harupat dan mencari dan kemudian menemukan 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering yaitu narkotika jenis tembakau sintetis yang tersimpan dibawah pohon. Selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa mengambil bungkusan tersebut yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis;

- Bahwa Terdakwa berencana untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dikarenakan di sekitaran Stadion Si Jalak Harupat sepi, tetapi belum kesampaian, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Sdr. ROBI (DPO) yaitu adalah untuk Terdkawa gunakan atau konsumsi dan tidak untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yaitu:

- HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomer :PL27EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 07 Agustus 2023 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laborratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, yang pada pokoknya menerangkan:

  Identifikasi Sampel:

  1. Jenis sampel :A:Bahan/daun
  2. Jumlah sampel :A:1 sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun didalam bungkus plastik warna putih bertuliskan indomaret
  3. Berat netto awal :A:Total sampel A: 1,3929 .Gram
  4. Berat netto :A:Total sampel A: 0,8428 .Gram

  Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan Indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering diduga narkotika jenis tembakau sintesis.(berat netto akhir : 0,8428 gram); dan
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berisi kartu simcard Im3 dengan nomor 085723775768;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.10 Wib bertempat di Pinggir jalan Stadion Sijalak Harupat Desa.Kopo Kec.Kutawaringin Kab.Bandung, Terdakwa Ridwan Als. Iwan Bin Hendra ditangkap Polisi karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Tembakau sintetis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru berisi kartu Simcard Im3 dengan Nomor 085723775768 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut membeli dari Saudara ROBI (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.ROBI melalui 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berisi kartu simcard Im3 dengan nomer 085723775768. Terdakwa berkata kepada sdr. Robi *"BOS SINTE READY"* (bos, tembakau sintesis tersedia?) kemudian Sdr. ROBI menjawab *"READY BOSKU, HAYANG NU BERAHA"* (tersedia Bos, mau yang berapa?) selanjutnya dijawab oleh Terdakwa: *"HAYANG NU 100 WEH"* (mau yang 100 aja) kemudian Sdr. ROBI menyanggupinya dan Sdr. ROBI mengirimkan Nomer rekening BANK BCA dimana terdakwa lupa nomer tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa selanjutnya mentransferkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) melalui fasilitas BRI Link ke nomer rekening yang dikirim oleh Sdr.ROBI dan setelah berhasil mentransfer, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transferan kepada Sdr. ROBI. Sekitar pukul 18.20 Wib Sdr.ROBI mengirimkan Map atau lokasi melalui aplikasi Whatsapp untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis yang telah terdakwa pesan yaitu berada di daerah Stadiion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Kemudian terdakwa menuju daerah Stadiion Sijalak Harupat dan mencari dan kemudian menemukan 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering yaitu narkotika jenis tembakau sintetis yang tersimpan dibawah pohon. Selanjutnya terdakwa mengambil bungkusan tersebut yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dikarenakan di sekitaran Stadion Si Jalak Harupat sepi, tetapi belum kesampaian, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomer: PL27EH/VIII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 07 Agustus 2023 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laborratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, yang pada pokoknya menerangkan: barang bukti berupa bahan/daun, berat netto awal: 1,3929 Gram dan Berat netto Total sampel A: 0,8428 Gram hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan/atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap Orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Ridwan als Iwan Bin Hendra** yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas, yaitu (1) Memiliki; (2) Menyimpan; (3) Menguasai; Atau (4) Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi, maka unsur dinyatakan telah terpenuhi dan elemen selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan selanjutnya dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Lebih lanjut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, Narkotika digolongkan ke dalam: *a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.10 Wib bertempat di Pinggir jalan Stadion Sijalak Harupat Desa.Kopo Kec.Kutawaringin Kab.Bandung, Terdakwa Ridwan Als. Iwan Bin Hendra ditangkap Polisi karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Tembakau sintetis;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru berisi kartu Simcard Im3 dengan Nomor 085723775768 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli tembakau sintetis;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut membeli dari Saudara ROBI (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.ROBI melalui 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berisi kartu simcard Im3 dengan nomer 085723775768. Terdakwa berkata kepada sdr. Robi “BOS SINTE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

READY" (bos, tembakau sintesis tersedia?) kemudian Sdr. ROBI menjawab "*READY BOSKU, HAYANG NU BERAHA"* (tersedia Bos, mau yang berapa?) selanjutnya dijawab oleh Terdakwa: *"HAYANG NU 100 WEH"* (mau yang 100 aja) kemudian Sdr. ROBI menyanggupinya dan Sdr. ROBI mengirimkan Nomer rekening BANK BCA dimana terdakwa lupa nomer tersebut;

Bahwa Terdakwa selanjutnya mentransferkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) melalui fasilitas BRI Link ke nomer rekening yang dikirim oleh Sdr.ROBI dan setelah berhasil mentransfer, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transferan kepada Sdr. ROBI. Sekitar pukul 18.20 Wib Sdr.ROBI mengirimkan Map atau lokasi melalui aplikasi Whatsapp untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis yang telah terdakwa pesan yaitu berada di daerah Stadiion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Kemudian terdakwa menuju daerah Stadiion Sijalak Harupat dan mencari dan kemudian menemukan 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering yaitu narkotika jenis tembakau sintetis yang tersimpan dibawah pohon. Selanjutnya terdakwa mengambil bungkusan tersebut yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomer: PL27EH/VIII/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 07 Agustus 2023 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laborratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, yang pada pokoknya menerangkan: barang bukti berupa bahan/daun, berat netto awal: 1,3929 Gram dan Berat netto Total sampel A: 0,8428 Gram hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

- Dalam mendapatkan, memiliki, dan/atau menyimpan narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidak-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa dalam mendapatkan, memiliki, dan/atau menyimpan narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan, memiliki, dan/atau menyimpan narkotika bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah tebukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan Indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering diduga narkotika jenis tembakau sintesis.(berat netto akhir : 0,8428 gram); dan
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berisi kartu simcard Im3 dengan nomor 085723775768;

Yang merupakan barang terlarang dan/atau barang yang terkait dengan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan mewujudkan ketertiban di masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda Rp8.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Terdakwa/penasihat hukumnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika menentukan ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana komulatif, berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan bukanlah pembalasan *(retributif)*, melainkan perbaikan atas kelakukan Terdakwa yang menyimpang *(restitutif)*, maka dengan mengingat keseluruhan fakta di persidangan perkara ini, dipandang pantas dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sesuai yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan als Iwan Bin Hendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) kantong kresek warna putih bertuliskan Indomart yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi tembakau kering diduga narkotika jenis tembakau sintesis.(berat netto akhir : 0,8428 gram); dan
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru berisi kartu simcard Im3 dengan nomor 085723775768;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023, oleh kami Syihabuddin, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Firlana Trisnila, S.H., dan Ambo Masse, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Yuli Rahmawati Asril, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
Firlana Trisnila, S.H.	**Syihabuddin, S.H., M.H.**
Ambo Masse, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)